



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jln. Lefjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/608 /2013

Kotabumi, April 2013

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Izin Operasional

RA. PERSIS NO.301 NURUL FALAH

Kepada Yth :

Sdr. Kepala R.A.Persis No.301 Nurul Falah

Kel/Desa. Karang Sakti

Kec. Muara Sungkai

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat saudara nomor: 10/E.5-C.7/RA.301/KST/2012, tanggal 15 Nopember 2012 , tentang Permohonan izin operasional RA. Persis No.301 Nurul Falah Kel/ Desa Karang Sakti Kec.Muara Sungkai
2. Memperhatikan surat camat Muara Sungkai Nomor: 800/156/54-LU/2012., tanggal, 19 Desember 2012 tentang Rekomendasi untuk izin operasional RA. Persis No.301 Nurul Falah. Desa Karang Sakti Kec. Muara Sungkai.
3. Memperhatikan surat Waspendais Wilayah Kec.Muara Sungkai, No:Kd.08.3/4/PP.00./340/2013, tanggal 18 Januari 2013 tentang Rekomendasi untuk izin operasional RA. Persis.No.301 Nurul Falah. Kel/ Desa Karang Sakti Kec.Muara Sungkai.
4. Memperhatikan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Nomor : KK.08.03.14/KP.00/02/2013. tanggal, 09 Januari 2013 tentang Rekomendasi Pendirian RA .Persis.No.301 Nurul Falah Desa Karang Sakti . Kec.Muara Sungkai
5. Memperhatikan Surat Kepala Desa Karang Sakti Kecamatan Muara Sungkai. No.140/23/SK.RA/KST/III/2012 tanggal, 26 Desember 2012 tentang Rekomendasi Pendirian RA.Persis No.301. Nurul Falah Desa Karang Sakti Kec.Muara Sungkai

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin operasional.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Kepala

R.A. Persis Pendidikan Madrasah



H. H. S. S. Ag. M., Pd. I.

NIP. 196409201991031001

Tembusan Yth.:

1. Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
2. Ka. Kankemenag Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. Waspendais Tingkat R/AMI Wilayah Muara Sungkai